



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 06 /PER/M.KOMINFO/05/2010

TENTANG

LAYANAN POS UNIVERSAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Layanan Pos Universal merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjamin terselenggaranya layanan pos jenis tertentu sehingga memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia;
  - b. bahwa Pemerintah menugaskan penyelenggara pos untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibiayai Pemerintah dari dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal;
  - d. bahwa penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang pembiayaannya dijamin oleh pemerintah harus memperhatikan aspek kualitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Layanan Pos Universal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 19/1999 tentang Badan Usaha Milik Negara yang Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Umum Diberikan Kompensasi;
9. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M/KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG LAYANAN POS UNIVERSAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.
2. Layanan Pos Komersial adalah layanan yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
3. *Transfer Pricing* adalah suatu metode dan mekanisme kompensasi terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh unit-unit perusahaan dalam melaksanakan pelayanan jasa pos.
4. Penyelenggara pos adalah PT. Pos Indonesia (Persero).
5. Kantor Pos Cabang yang selanjutnya disebut KPC adalah Kantor Pos yang menjadi cabang dari suatu Kantor Pos Pemeriksa.

6. Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal yang selanjutnya disebut KPC LPU adalah Kantor Pos Cabang yang memenuhi kriteria tertentu dalam melaksanakan Layanan Pos Universal.
7. Benda pos adalah semua jenis prangko, semua jenis formulir, kartu dan sampul yang dijual kepada umum.
8. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat dapat mengirim dan/atau menerima:
  - a. surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkus kecil (surat berisi barang) sampai dengan 2 (dua) kilogram;
  - b. sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram;
  - c. barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram (*M-bag*); dan
  - d. paket pos dengan berat sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram.
- (2) Dalam menjamin Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
  - a. menugaskan penyelenggara pos untuk melaksanakannya; dan
  - b. menyediakan dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal untuk setiap KPC LPU.
- (3) Besaran dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar selisih kurang dari seluruh pendapatan dan biaya penyelenggaraan di KPC LPU yang dihitung dengan metode perhitungan standar biaya dana LPU sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Besaran dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan pada setiap tahun anggaran.

#### Pasal 3

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan KPC LPU setiap tahun anggaran dengan memperhatikan usulan penyelenggara pos.

#### Pasal 4

KPC LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. dioperasikan maksimum oleh 2 (dua) orang pegawai;
- b. pendapatan KPC tidak layak secara usaha; dan
- c. berada di luar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

### BAB III

#### TOLOK UKUR LAYANAN POS UNIVERSAL

#### Pasal 5

Penyelenggara pos dalam melaksanakan Layanan Pos Universal wajib memenuhi tolok ukur yang meliputi :

- a. aspek operasional;
- b. aspek sarana dan prasarana;
- c. aspek keuangan.

#### Pasal 6

Aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penyediaan penjualan benda pos yang cukup;
- b. pelayanan di loket enam hari kerja dalam seminggu atau 40 (empat puluh) jam per minggu;
- c. penerimaan, pemrosesan, pengiriman dan pengantaran surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkus kecil (surat berisi barang) sampai dengan 2 (dua) kilogram, sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram, barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram (*M-bag*), dan paket pos dengan berat sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram;
- d. pengiriman ke kantor penghubung/pemeriksa 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kali seminggu;
- e. kerjasama dengan perangkat Pemerintah setempat secara tertulis untuk penyampaian kiriman di luar batas antar;
- f. penyampaian kiriman sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 7

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi penyediaan:

- a. sarana, berupa kendaraan minimal kendaraan bermotor roda dua;
- b. prasarana, berupa bangunan kantor pos yang terawat dan dilengkapi dengan:
  - 1) ruangan dan kursi tunggu, loket, papan nama kantor, papan pengumuman/petunjuk jam buka loket, meja dan lemari sortir (menyatu atau terpisah), meja tulis dan lesnar (meja tulis pelanggan);

- 2) cap tanggal, timbangan surat, dan timbangan paket;
- 3) perangkat komputer atau mesin ketik, dan mesin hitung atau kalkulator;
- 4) tempat penyimpanan benda-benda pos dan surat berharga lainnya dapat berupa lemari besi, tempat penyimpanan uang, atau ruang khasanah, dan alat pemadam api;
- 5) bis surat kantor dan/atau bis surat pembantu;
- 6) alat komunikasi yang terhubung secara *online* sepanjang telah terjangkau jaringan telekomunikasi.

#### Pasal 8

- (1) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi penyajian komponen pendapatan dan biaya pada setiap KPC LPU, yaitu:
- a. komponen pendapatan terdiri atas pendapatan dari Layanan Pos Universal dan Layanan Pos Komersial dengan menggunakan metoda *transfer pricing*.
  - b. komponen biaya meliputi:
    - 1) Biaya Pegawai Tetap

No.	Jenis Biaya
1.	Gaji pokok
2.	Tunjangan Konjungtur
3.	Tunjangan Posisi
4.	Tunjangan Pajak Penghasilan
5.	Tunjangan Kesehatan
6.	Uang Perumahan
7.	Uang cuti tahunan
8.	Sumbangan Pendidikan
9.	Kompensasi cuti besar
10.	Tunjangan Kinerja
11.	Uang representasi
12.	Gaji ke-13
13.	Upah Tenaga Kontrak Karya /TKK : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Upah TKK</li> <li>b. Upah ke-13</li> </ol>

2) Biaya Operasi:

No.	Jenis Biaya
1.	BBM Sepeda motor
2.	Pengadaan prangko
3.	Jaket Pengantar
4.	Cap tanggal, tali jalin, timah plombir dan penunjang operasional lainnya
5.	Sewa gedung
6.	Sewa guna Sepeda motor
7.	Sewa peralatan
8.	Angkutan Pos
9.	Angkutan pos setempat
10.	Honor Agenpos

3) Biaya Pemeliharaan:

No.	Jenis Biaya
1.	Pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan gedung
2.	Pemeliharaan inventaris kantor

4) Biaya Administrasi dan Umum

No.	Jenis Biaya
1.	Alat Tulis Kantor
2.	Model-model Formulir
3.	Biaya Umum

5) Biaya Penyusutan :

No.	Jenis Biaya
1.	Penyusutan gedung
2.	Penyusutan inventaris

- (2) Setiap KPC LPU wajib membuat laporan realisasi komponen pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, dibuat setiap triwulan dan harus sudah tersedia pada saat akan dilaksanakan verifikasi.
- (3) Penyelenggara pos wajib bertanggung jawab atas kebenaran laporan realisasi komponen pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi penyelenggara pos yang diberi kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV  
TATA CARA PERHITUNGAN PENYEDIAAN DANA  
PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pos menghitung besaran dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal setiap tahun berdasarkan tolok ukur, dan perhitungan biaya setiap KPC LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri ini.
- (2) Biaya setiap KPC LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung untuk setiap wilayah layanan pos paling lambat setiap bulan April tahun anggaran berjalan berdasarkan pada data realisasi tahun sebelumnya dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyelenggara pos mengusulkan kebutuhan besaran dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal setiap tahun berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas usulan kebutuhan besaran dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai usulan dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB V  
PELAKSANAAN LAYANAN POS UNIVERSAL

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Layanan Pos Universal dituangkan dalam Perjanjian Kerja Layanan Pos Universal antara Direktur Jenderal dan Direktur Utama penyelenggara pos atau Direksi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. jumlah KPC LPU;
  - b. besaran dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal;
  - c. koefisien *transfer pricing* per Divisi Regional;

- d. cara pembayaran dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal;
- e. hak dan kewajiban;
- f. tolok ukur;
- g. jangka waktu pelaksanaan;
- h. sanksi; dan
- i. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 13

Penyelenggara pos dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib:

- a. mematuhi perjanjian;
- b. membuat laporan pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang dilampiri dengan bukti-bukti penggunaan dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal kepada Direktur Jenderal dan/atau Badan/Instansi Pengawas Keuangan Negara.

#### Pasal 14

Penyelenggara pos yang melaksanakan Layanan Pos Universal bertanggung jawab atas penggunaan dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan :
  - a. monitoring atas pelaksanaan Layanan Pos Universal secara sampel;
  - b. verifikasi atas pelaksanaan Layanan Pos Universal.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal dan wakil dari instansi terkait.
- (3) Seluruh biaya pelaksanaan monitoring dan verifikasi dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara monitoring dan verifikasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 16

- (1) Hasil monitoring dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan persyaratan untuk pencairan dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal.
- (2) Hasil monitoring dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hasil audit.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perhitungan dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal tahun 2010 yang anggarannya sudah disetujui dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pengalokasian dan pelaksanaan dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun 2010 dilakukan sesuai Peraturan Menteri ini.
- (2) Perhitungan besaran dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal tahun 2011 dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 68 Tahun 2004 Tentang Kewajiban Pelayanan Umum Pos dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 18 Mei 2010

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



*Subij*  
TATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR